



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA



**DENGAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 415.4/ 16 /JANG/RSJMS/2023

NOMOR : 143.3/02/BLKPK/X/2023

TENTANG

KALIBRASI ALAT-ALAT KESEHATAN

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di **Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2 dr. Handomi** : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi yang berkedudukan di Jln. Catur Warga No. 9 Mataram, Nusa Tenggara Barat, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 877/384.1/BKD/2022, untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



4. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Alat Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
14. Peraturan Gubernur Nomer 027-708 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Khusus Kelas B milik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai fungsi pelayanan utama kesehatan jiwa, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan dan non kesehatan lainnya, selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma;
2. Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi adalah penyedia jasa atau layanan pengujian/ kalibrasi yang mampu melakukan pengujian/ kalibrasi peralatan kesehatan secara profesional;
3. Komponen Pendukung pengujian dan kalibrasi adalah: Sertifikat Pengujian/ Kalibrasi jaminan tertulis yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menyatakan bahwa alat kesehatan, milik **PIHAK PERTAMA** telah memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan perjanjian Kerja sama ini adalah :

1. Meningkatkan jaminan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma melalui pengujian/ kalibrasi alat kesehatan secara berkala atau periodik
2. Mendapatkan jadwal pelaksanaan kalibrasi tepat waktu dari **PIHAK KEDUA** sehingga pelaksanaan kalibrasi bisa dilakukan sebelum habisnya masa sertifikat kalibrasi alat kesehatan milik Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi Pengujian/ Kalibrasi alat kesehatan sesuai dengan Jenis dan Tarif Pelayanan **BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI** sesuai daftar kemampuan Serta **PIHAK KEDUA** sanggup serta bersedia melakukan kalibrasi peralatan kesehatan sesuai jadwal dan waktu yang telah disepakati dan prosedur pelaksanaannya sesuai standar yang berlaku.

Pasal 4



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak-hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Menerima jadwal kalibrasi setiap tahun yang disertai informasi biaya yang tertuang dalam SPH (Surat Penawaran Harga) dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan pelayanan pengujian/ kalibrasi sesuai jadwal kalibrasi setiap tahun yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama ini.
- c. Mendapatkan sertifikat dan /atau surat keterangan beserta laporan hasil pengujian/ kalibrasi secara lengkap dan pembaruan data pada ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) dari **PIHAK KEDUA**.
- d. Mendapatkan Label Laik Pakai/Tidak Laik Pakai pada alat kesehatan yang telah dilakukan pengujian/kalibrasi.
- e. Melakukan evaluasi atas hasil layanan pengujian/ kalibrasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Memberikan data awal seluruh peralatan kesehatan yang akan dilakukan pengujian/ kalibrasi ataupun yang telah dilakukan kalibrasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Menyetujui pelaksanaan pengujian/ kalibrasi yang tertuang dalam SPH (Surat Penawaran Harga) dari **PIHAK KEDUA**
- c. Memastikan bahwa alat kesehatan yang akan dilakukan pengujian/ kalibrasi memenuhi syarat untuk diuji/ dikalibrasi.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- d. Menyediakan tenaga pendamping baik operator, teknis atau tenaga lainnya selama dilakukannya pengujian/kalibrasi di lokasi.
 - e. Menjamin terlaksananya kegiatan pengujian/kalibrasi di lokasi dan meminimalisir hambatan yang dapat mengganggu terlaksananya pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
 - f. Memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** jika ada perubahan peralatan kesehatan yang tertuang pada jadwal kalibrasi **PIHAK KEDUA** paling lama 30 hari sebelum jadwal kalibrasi.
 - g. Membayar jasa pengujian/ kalibrasi alat Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan invoice
- (3) Hak-Hak **PIHAK KEDUA**
- a. Menerima data awal seluruh peralatan kesehatan yang akan dilakukan pengujian/ kalibrasi ataupun yang telah dilakukan kalibrasi dari **PIHAK PERTAMA**
 - b. Menerima persetujuan pelaksanaan pengujian/ kalibrasi yang tertuang dalam SPH (Surat Penawaran Harga) dari **PIHAK PERTAMA**
 - c. Menerima persetujuan pelaksanaan pengujian/ kalibrasi yang tertuang dalam SPH (Surat Penawaran Harga) dari **PIHAK PERTAMA**
 - d. Memperoleh kelancaran dan kemudahan dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup perjanjian, antara lain adalah pendampingan petugas pengujian/ kalibrasi dari **PIHAK PERTAMA**, fasilitas pendukung pada saat pelaksanaan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan.
 - e. Menerima pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** jika ada perubahan peralatan kesehatan yang tertuang pada jadwal kalibrasi paling lama 30 hari sebelum jadwal kalibrasi.
 - f. Menerima pembayaran jasa pengujian/ kalibrasi alat Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan invoice
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Menyerahkan jadwal kalibrasi setiap tahun yang disertai informasi biaya yang tertuang dalam SPH (Surat Penawaran Harga) kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - a. Memberikan pelayanan pengujian/ kalibrasi sesuai jadwal kalibrasi setiap tahun yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama ini.
 - b. Menyerahkan hasil kalibrasi berupa sertifikat dan /atau surat keterangan beserta laporan hasil pengujian/ kalibrasi secara lengkap dan pembaruan data pada **ASPAK** (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Memberikan Label Laik Pakai/Tidak Laik Pakai pada alat kesehatan yang telah dilakukan pengujian/kalibrasi.
 - d. Melakukan evaluasi perjanjian kerjasama layanan pengujian/ kalibrasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

KUALIFIKASI SDM DAN ALAT KALIBRASI

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan kualifikasi SDM sebagai pelaksana kegiatan kalibrasi sesuai standar dan regulasi, mengacu pada Permenkes 54/2015, dan ISO 17025
- (2) **PIHAK KEDUA** menggunakan alat kalibrasi yang tertelusur sesuai regulasi dan standar.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 6

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan data awal semua peralatan kesehatan yang akan/sudah dilakukan pengujian/ kalibrasi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** membuat jadwal kalibrasi peralatan kesehatan yang tertuang dalam SPH (Surat Penawaran Harga) dan dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 1 tahun dengan memperhatikan masa kalibrasi berakhir;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyetujui pelaksanaan pengujian/ kalibrasi yang tertuang dalam SPH (Surat Penawaran Harga);
- (4) **PIHAK KEDUA** melakukan kalibrasi peralatan kesehatan sesuai jadwal dan waktu yang telah disepakati dan prosedur pelaksanaannya sesuai standar yang berlaku ;
- (5) **PIHAK KEDUA** menyerahkan sertifikat dan/ atau surat keterangan beserta laporan hasil pengujian/kalibrasi secara lengkap dan pembaruan data ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan);
- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan Label Laik Pakai/Tidak Laik Pakai pada alat kesehatan yang telah dilakukan pengujian/kalibrasi.
- (7) **PIHAK PERTAMA** Membayar jasa pengujian/ kalibrasi alat Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan invoice.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan pengujian/kalibrasi dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, yang bersumber Dana APBD ataupun BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sesuai tarif yang disepakati pada SPH.

Pasal 8



PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama (PKS) dilaksanakan setelah kegiatan pengujian/kalibrasi;
- (2) Hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PKS digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan atau peningkatan kinerja dari kedua belah pihak yang mendukung pelaksanaan kerjasama ini di tahun berikutnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila kata mufakat tidak dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian berlaku selama selama 2 (dua) Tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini tetap berlaku sepanjang tidak terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dan atau Kerja Sama ini secara Sepihak;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka dalam masa tenggang waktu 1 (satu) bulan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini masih tetap berlaku.

Pasal 11



PEMBATALAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu Pihak berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya;
- (2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari **PIHAK** yang dirugikan;
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan di alamatkan kepada:

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Up : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas-Mataram NTB
Telepon : 0370-671515, 0370-672140
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com

PIHAK KEDUA : Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian Dan Kalibrasi
UP. : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, Penguji dan Kalibrasi
Alamat : Jln. Catur Warga No. 9 Mataram
Telepon : Telp/HP: (0370) 7505511
Email : blkpkntbprov@gmail.com



Atau kepada alamat yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu pihak kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk *force Majeure* adalah:
- bencana alam;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** tidak dapat dituntut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat 14 (empat belas hari) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** tidak boleh saling menuntut;
- (5) Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (6) Segala perubahan atau ada hal-hal yang belum diatur dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dibuatkan perjanjian tambahan (*Addendum*) atas

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk *force Majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** tidak dapat dituntut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat 14 (empat belas hari) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** tidak boleh saling menuntut;
- (5) Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (6) Segala perubahan atau ada hal-hal yang belum diatur dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dibuatkan perjanjian tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**, masing – masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA



dr. H. EWIPIN NURHASIDA

PIHAK KEDUA

KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN,
PENGUJIAN DAN KALIBRASI



dr. HANDOMI